



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KARO

## KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO NOMOR: PRIN- 23 /L.2.19/CP.1/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI KARO TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI KARO TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Karo bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan Menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Karo;
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Kerja agar selalu mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Karo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjaja.  
Pada Tanggal : 20 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO



DARWIS BURHANSYAH,S.H.,M.H  
JAKSA MADYA NIP.19781016 200501 1 004

- Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
  2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
  3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
  4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
  5. Arsip





# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN NEGERI KARO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO  
NOMOR : KEP- 23 /L.2.19/Cr.5/06/2024  
TANGGAL : 20 JUNI 2024

### SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI KARO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DARWIS BURHANSYAH,S.H.,M.H Jaksa Madya (II/a) 19781016 200501 1 004	Kepala Kejaksaan Negeri Karo	Pengarah/Penasehat
2.	VIDI EDWIN P. SIAHAAN,S.H Jaksa Muda (II/d) 198410022008121001	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Kepala Sub Bagian Pembinaan
3.	GUS IRWAN SELAMAT MARBUN, S.H Jaksa Muda (II/d) 198708132009121002	Kasi Pidum	Kepala Bidang Pidum
4.	IKA LIUS NARDO, S.H. Jaksa Muda (II/d) 19821227 200812 1 001	Kasi Intel	Kepala Bidang Intelijen
5.	GILBETH ABLET NEGO PARTOGI TUA SITINDAON, S.H. Jaksa Muda (II/d) 19830430 200912 1 001	Kasi Pidus	Kepala Bidang Pidus
6.	DESY ANGELINE NOVITA BR. SIMAMORA, S.H. Jaksa Muda (II/d) 19811218 200712 2 001	Kasi Datun	Kepala Bidang Datun
7.	OBRIKA YANDI SIMBOLON, S.H. Jaksa Muda (II/d) 19850926 200812 1 001	Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	Kepala Bidang Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan
8.	GIANSA ARMADA TARIGAN Yuana Dharma (II/a) 2000116 202012 1 002	Pengawal tahanan	Anggota
9.	OCTA SHELA KARLINA BUKIT, A.Md,Kom Madya Dharma (II/c) 19981020 202203 2 004	Pranata Barang Bukti	Anggota
10.	AZZAHRA PUTRI JULIESHA Yuana Dharma (II/a) 20010729 202203 2 001	Pengawal Tahanan	Anggota
11.	JUNI WINDASARI GINTING,S.H Madya Dharma (II/c) 19830607 201403 2 001	Pranata Barang Bukti	Anggota
12.	FUADI RAHIM MANDA Yuana Dharma (II/a) 19930622 202012 1 001	Pengemudi Pengawal Tahanan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARO



DARWIS BURHANSYAH,S.H.,M.H

JAKSA MADYA NIP. 19781016 200501 1 004

